



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN



Nomor 432/Pdt.G/2015/PA.Ckr

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :

Elpinas bin Syamsir, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta di bidang Konsultan IT, tempat tinggal di Perumahan Papan Mas, Blok G.31, No.04, RT.003 RW. 007 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon,
Melawan

Lilik Munfaridah binti Much Khasa, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta di PT. IGASI FUJI sebagai Operator, tempat tinggal di Perumahan Papan Mas Blok G 34 RT.06 RW. 07 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Mei 2015, dikuasakan kepada Budi Setiawan, SH., Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara Budi Setiawan dan Partner (BdP Law Office) yang beralamat di Jalan H.Syaip No.31 RT 03 RW 01 Gandaria Selatan Cilandak Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang,

Halaman. 1 dari 16 halaman
Putusan No. 432/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 432/Pdt.G/2015/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai thalak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan Termohon pada pukul 09:00 WIB hari AHAD tanggal 11 April 1999, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah, dengan Akta Nikah Nomor : 68/68/IV/1999 Tertanggal 11 April 1999;
2. Bahwa setelah Pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Perumahan Papan Mas, Blok G.31, No.04, RT.03 RW.07, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa selama Pernikahan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama sebagai layaknya suami isteri, namun belum di karuniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah di sebabkan karena selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan (anak) dan Pemohon telah berusaha berobat/konsultasi ke Dokter namun sampai sekarang belum ada hasilnya hal tersebut yang menyebabkan kesepakatan antara Pemohon dan Pemohon untuk berpisah
5. Bahwa pada puncaknya Desember 2014 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tidur sampai sekarang;
6. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Pengkuat dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawadah Warahmah sebagai mana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman. 2 dari 16 halaman
Putusan No. 432/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Elpinas bin Syamsir) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (Lilik Munfaridah binti Much Khasan);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah datang menghadap masing-masing di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (3) dan (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara telah menetapkan Drs. Tauhid, SH, MH. selaku mediator, untuk melaksanakan mediasi;

Menimbang bahwa Mediator yang bersangkutan, telah memberikan laporan secara tertulis tertanggal 21 April 2015 yang menerangkan bahwa, upaya mediasi yang dilakukannya gagal/tidak berhasil. Oleh karena itu persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang bahwa pada tanggal 4 Mei 2015 Pemohon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Mei 2015, telah menguasai kepada Budi Setiawan, SH., Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara Budi Setiawan dan Partner (BdP Law Office) yang beralamat di Jalan H.Syaip No.31 RT 03 RW 01 Gandaria Selatan Cilandak Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon pada tanggal 11 April 1999 di KUA

Halaman. 3 dari 16 halaman
Putusan No. 432/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bayan, Kab Purworejo, Jawa Tengah dengan Akte Nikah No :

68/68/IV/1999 tertanggal 11 April 1999;

2. Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah milik Bersama di Perum Papan Mas Blok G 31 No 04 RT 03 RW 07, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat;

3. Bahwa selama menikah belum dikaruniai keturunan dan kami sepakat untuk mengangkat anak asuh dari saudara kami juga yaitu Alfian Baihaqi yang lahir di Bekasi pada tanggal 3 Mei 2009;

4. Bahwa memang kami berdua telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan keturunan namun memang belum rejekinya sehingga sampai saat ini pun belum diberikan keturunan;

5. Bahwa kami tidak pernah pisah tempat tidur, bahwa sempat memang kami pisah tidur karena pemohon harus menemani anak angkat yang tidur di kamar lain;

6. Bahwa pisah kamar tidur dilakukan oleh pemohon dan Termohon terhitung sejak adanya panggilan sidang permohonan cerai talak yang pertama.

7. Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Termohon dan Pemohon saling menghargai, menyayangi dan membantu satu sama lain justru tidak didapat oleh Termohon, karena sejak sekitar tahun 2003 sampai dengan saat ini Pemohon tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Termohon karena alasan sudah tidak ada pekerjaan tetap dan sejak saat itu Termohonlah yang menanggung biaya hidup sehari-hari karena kebetulan Termohon memang memiliki pekerjaan.

8. Bahwa pada tanggal 4 Mei tahun 2015 kami telah membuat Kesepakatan Perceraian (Terlampir) dimana Pemohon dan Termohon sudah menyetujui dan menandatangani Kesepakatan Perceraian tersebut dimana di dalamnya telah diatur Hak & Kewajiban masing-masing pihak yang mungkin dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk dapat memutus sesuai Kesepakatan Perceraian tersebut;

9. Termohon keberatan jika harus menanggung biaya perkara, karena yang mengajukan perceraian adalah Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Termohon mohon kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dan memutuskan sebagai berikut

Halaman. 4 dari 16 halaman
Putusan No. 432/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon.
2. Menyetujui perceraian antara Termohon dan Pemohon;
3. Memberikan santunan kepada anak angkat kami yaitu Alfian Baihaqi sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut menikah dan/atau sudah bekerja secara mandiri dimana biaya itu akan diberikan melalui transfer bank ke Termohon;
4. Menetapkan bahwa Termohon berhak mendapatkan santunan sebesar Rp.500.000/bulan sampai Termohon menikah lagi atau selama lamanya sampai 5 tahun terhitung sejak putusan Pengadilan Agama.
5. Menetapkan uang pakaian sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang dibayarkan kepada Termohon setelah diputus cerai.
6. Menetapkan uang perhiasan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang dibayarkan kepada Termohon setelah diputus cerai.
7. Membebaskan biaya permohonan talak cerai kepada Pemohon.

Menimbang bahwa disamping Termohon menyerahkan jawabannya, Termohon juga menyatakan bahwa terhadap tuntutan termohon tersebut, telah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon 28 April 2015;

Menimbang bahwa isi kesepakatan bersama tersebut telah dibacakan dan kedua belah pihak membenarkan kesepakatan bersama tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- I. Bukti Tertulis
 1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Elpinas yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1 ;

Halaman. 5 dari 16 halaman
Putusan No. 432/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah Nomor 68/68/IV/1999 Tanggal 11 April 1999, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2;

II. Bukti Saksi

1. Evion Bln Awaludin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Pedati RT 01 RW.07 Kelurahan Kramat Jati Jakarta Timur;

2. Wahyunendar Wijayanti Binti Sugiyanto, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan Papan Mas Jalan Dahlia Raya Nomor 201 RT 008 RW 008 Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Evion Bln Awaludin, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pernikahan antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga di Jakarta kemudian pindah ke Bekasi;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dari curhat Pemohon yang menerangkan karena tidak mempunyai keturunan dan karena tidak kenal kepada keluarga Pemohon;
- Bahwa sewaktu saksi berkunjung ke rumahnya Termohon bersikap cuek kepada saksi;
- Bahwa pada saat sekarang antara Pemohon dan Termohon masih satu rumah;

2. Saksi Wahyunendar Wijayanti Binti Sugiyanto, menerangkan sebagai berikut:

Halaman. 6 dari 16 halaman
Putusan No. 432/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Termohon;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pernikahan antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga di Jakarta kemudian pindah ke Bekasi;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dan rumah tangganya rukun-rukun saja;
- Bahwa Terakhir saksi berkunjung pada bulan Oktober 2014 dan kelihatan masih rukun sampai ada panggilan sidang pertama, Termohon juga tidak mengetahui dan merasa shock dan saksi mencoba memanggil Pemohon dan Pemohon menyatakan bahwa ia pernah sakit hati atas SMS Termohon dan Termohon juga tidak tahu SMS yang mana dan yang kapan;
- Bahwa masalah sebenarnya Pemohon mempunyai kegiatan di luar yaitu LSM dan banyak hubungan dengan orang lain sehingga Termohon cemburu dan saksi mendengar kabar bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan perempuan lain. Sebelum pendaftaran perceraian katanya Pemohon sudah dijodohkan dengan orang Padang dan setelah dikonfirmasi kabar itu tidak benar;
- Bahwa pada saat sekarang antara Pemohon dan Termohon masih satu rumah;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Termohon telah pula mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Lilik Munfaridah yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tambun Selatan

Halaman. 7 dari 16 halaman
Putusan No. 432/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.1 ;

2. Fotocopy kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah Nomor : 68/68/IV/1999 Tanggal 11 April 1999, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.2;

3. Kesepakatan antara Penggugat dengan Termohon yang dibuat pada tanggal 28 April 2015 diber i kode T.3;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya mohon untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon tetap pada dalil jawabannya. Pemohon dan Termohon juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Pemohon mempunyai legal standing atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-1, Pemohon (Elpinas) beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman. 8 dari 16 halaman
Putusan No. 432/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, Pemohon (Elpinas), berdomisili di Perumahan Papan Mas, Blok G.31, No.04, RT.003 RW. 007 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dengan demikian perkara aquo termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Pemohon mempunyai kualitas (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 H.I.R. jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, agar kedua belah pihak berperkara dapat rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1), (3) dan (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, terhadap kedua belah pihak berperkara, telah dilakukan upaya mediasi, dengan menunjuk Drs. Tauhid, SH, MH. selaku mediator, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa, Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan karena sejak bulan Agustus 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan (anak) dan Pemohon telah berusaha berobat/berkonsultasi ke dokter namun sampai sekarang belum ada hasilnya yang puncaknya sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tidur;

Menimbang bahwa dari alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon di atas tersebut, dapat dikulafikasikan kepada alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman. 9 dari 16 halaman
Putusan No. 432/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dikarenakan lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Termohon dan Pemohon untuk saling menghargai, menyayangi dan membantu sama lain justeru tidak didapat oleh Termohon, karena sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini Pemohon tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Termohon dikarenakan sudah tidak ada pekerjaan tetap dan sejak saat itulah yang menanggung biaya hidup sehari-hari adalah Termohon, karena Termohon bekerja;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR bahwa, pengakuan cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu sendiri, namun demikian, karena perkara aquo merupakan perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat diterimanya permohonan perceraian, disamping harus telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sendiri.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal dimaksud, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga Pemohon dan Termohon yaitu : Evion Bin Awaludin, dan Wahyunendar Wijayanti Binti Sugiyanto;

Menimbang bahwa saksi Evion Bin Awaludin, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dari curhat Pemohon sendiri dikarenakan mereka tidak mempunyai keturunan dan karena Termohon tidak kenal kepada keluarga Pemohon. Saksi juga telah berkunjung ke rumahnya dan Termohon bersikap cuek kepada saksi. Sedangkan menurut saksi Wahyunendar Wijayanti Binti Sugiyanto, masalah yang sebenarnya karena Pemohon mempunyai kegiatan di luar yaitu LSM dan banyak hubungan dengan orang lain sehingga Termohon cemburu dan saksi mendengar kabar bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan perempuan lain. Sebelum pendaftaran perceraian katanya

Halaman. 10 dari 16 halaman
Putusan No. 432/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah dijodohkan dengan orang Padang dan setelah dikonfirmasi kabar itu tidak benar;

Menimbang bahwa saksi juga menerangkan bahwa saksi telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dan keterangan saksi-saksi, serta bukti-bukti yang lainnya Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 11 April 1999;
2. Bahwa pada saat sekarang antara Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama di Perumahan Papan Mas, Blok G.31, No.04, RT.003 RW. 007 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, namun sejak panggilan sidang pertama antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kamar;
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa lembaga perkawinan yang seharusnya merupakan tempat bagi Termohon dan Pemohon untuk saling menghargai, menyayangi dan membantu satu sama lain justru tidak didapat oleh Termohon, karena sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini Pemohon tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Termohon dikarenakan Pemohon sudah tidak mempunyai pekerjaan tetap ;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil damai dan rukun kembali;
6. Bahwa Pemohon sampai dengan kesimpulan disampaikan, tetap bersikeras ingin bercerai, dan Termohonpun tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan

Halaman. 11 dari 16 halaman
Putusan No. 432/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak saling menghargai, tidak saling menyayangi dan tidak saling membantu satu sama lain, dengan ditemukannya fakta-fakta tersebut di atas, mengindikasikan bahwa antara Pemohon dan Termohon benar telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini, antara Termohon dan Pemohon sudah tidak saling menghargai, tidak saling menyayangi dan tidak saling membantu satu sama lain, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa perselisihan tersebut sudah berlangsung cukup lama, dengan demikian hal tersebut sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan adanya sikap keras dari Pemohon yang tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan bercerai, disamping itu usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh keluarga, Majelis Hakim maupun mediator tetap tidak membuahkan hasil, maka majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat bersatu kembali membina rumah tangga. Karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika

Halaman. 12 dari 16 halaman
Putusan No. 432/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa disamping Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, Termohon telah mengajukan tuntutan mengenai :

Halaman. 13 dari 16 halaman
Putusan No. 432/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Santunan untuk anak angkat Pemohon dan Termohon yang bernama Alfian Baihaqi sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut menikah dan/atau sudah bekerja secara mandiri dimana biaya itu akan diberikan melalui transfer bank ke Termohon;
2. Santunan untuk Termohon sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rpiah) /bulan sampai Termohon menikah lagi atau selama lamanya sampai 5 tahun terhitung sejak putusan Pengadilan Agama.
3. Uang pakaian sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang dibayarkan kepada Termohon setelah diputus cerai.
4. Uang perhiasan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang dibayarkan kepada Termohon setelah diputus cerai.

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut di atas, Pemohon telah menyatakan persetujuannya, dan untuk memperkuatnya Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan bersama sebagaimana tertuang dalam kesepakatan bersama yang dibuat pada tanggal 19 Mei 2015 seperti tertuang dalam Bukti T-3;

Menimbang bahwa untuk efektifitas dan efesiensi, menurut Majelis Hakim, tuntutan Termohon yang telah disepakati Pemohon tersebut, cukup dipertimbangkan secara langsung dalam putusan ini;

Menimbang bahwa apa yang dituntut oleh Termohon dan telah disepakati bersama tersebut, pada dasarnya berkaitan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tertuang di dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa “ Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali *qobla al dukhul* , memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijanjikan talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Termohon yang telah disepakati oleh Pemohon tersebut, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Halaman. 14 dari 16 halaman
Putusan No. 432/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Elpinas bin Syamsir) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Lilik Munfaridah binti Much Khasan) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkah untuk anak angkat Pemohon dan Termohon yang bernama Alfian Baihaqi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut menikah dan/atau sudah bekerja secara mandiri;
 - 3.2. Santunan untuk Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/bulan sampai Termohon menikah lagi atau selama-lamanya sampai 5 tahun terhitung sejak putusan Pengadilan Agama;
 - 3.3. Kiswa (uang pakaian) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang dibayarkan kepada Termohon setelah diputus cerai;
 - 3.4. Mut'ah berupa perhiasan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibayarkan kepada Termohon setelah diputus cerai;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1436 H., oleh Drs. H. Acep Saifuddin,

Halaman. 15 dari 16 halaman
Putusan No. 432/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MAG. Wakil Ketua Pengadilan Agama Cikarang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, Drs. Sartino, SH. dan Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Drs. H. Jaenal sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Acep Saifuddin, SH.,MAG.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sartino, SH.

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Jaenal

Rincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 255.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 346.000,-

Halaman. 16 dari 16 halaman
Putusan No. 432/Pdt.G/2015/PA.Ckr.